

Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda

Fina Putri Shayna, Shindu irwansyah, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

finaashayna@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com, ilhammujahidgunawan@gmail.com

Abstract—Waqf is an Islamic philanthropy that needs to be empowered for the benefit of the people. In the history of the development of Islam, waqf played an important role in supporting the construction of mosques, Islamic boarding schools, majelis taklim, schools, hospitals, orphanages, and educational institutions, as well as other Islamic social institutions. The assets represented can be in the form of land or other property. Juhaya s.Praja explained that objects that can be represented are not only property, but can also be other property, fixed objects called al-*qagr* or movable objects called al-*musya*. Based on the above background, the problem can be formulated in the following questions: "What is the strategy for securing the Al Huda Mosque Waqf land assets?" And "how about a review of Islamic law on securing the assets of waqf mosque in Al Huda?". The research method uses the type of qualitative research is research that does not use statistical figures. But in case studies. The purpose of this case study is to explore information about the strategy for securing Waqf assets using interview data. All data used are all primary data that the author used in obtaining the results of direct interviews with the head of the Islamic religious information department, zakat crew, and Waqf, at the office of the ministry of religion. Safekeeping of Waqf assets by way of certifying waqf assets to secure against Waqf assets in the form of preventive measures, so that Waqf assets are not lost and protecting Waqf assets from irresponsible parties who want to misuse, Misuse and other efforts in the form of trying to eliminate the assets of Waqf assets which exists.

Keywords—*Assets, Strategy, Analysis.*

Abstrak—Wakaf merupakan filantropi Islam (Islamic Philanthropy) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Juhaya s.Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut al-*‘aqr* atau benda bergerak yang disebut al-*musya*. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di rumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana strategi pengamanan aset tanah Wakaf masjid al Huda?” Dan “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengamanan aset tanah wakaf masjid al huda.”Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak

menggunakan angka angka statistik. Melainkan dalam studi kasus. Dimaksud dengan studi kasus ini adalah penelitian menggali informasi tentang strategi pengamanan aset Wakaf yang menggunakan data data wawancara. Semua data yang digunakan ialah semua data primer yang di mana digunakan penulis dalam didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan kepala bidang penerangan agama Islam, awak zakat, dan Wakaf, di kantor kementerian agama. Strategi pengamanan aset Wakaf dengan cara sertifikasi aset wakaf untuk mengamankan terhadap aset Wakaf berupa upaya preventif, agar harta Wakaf tidak hilang dan melindungi aset Wakaf dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan penyelewengan, Penyalahgunaan dan upaya upaya lain yang berupa berusaha menghilangkan aset aset Wakaf yang ada.

Kata kunci —*Aset, Strategi, Analisa.*

I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan filantropi Islam (Islamic Philanthropy) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Juhaya s.Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut al-*‘aqr* atau benda bergerak yang disebut al-*musya*. Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.

Menurut istilah syara, dalam Fiqih lima mazhab Mengatakan, Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan atau menahan, Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menurut Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menuntut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Berdasarkan data kementerian agama tahun 2014, dan Wakaf tersebar di 435.395 lokasi dengan luas total empat.142.464.787,906 M2 di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67,22% telah bersertifikat,

sedangkan 32,78% belum bersertifikat. Data tersebut memperlihatkan masih cukup banyak tanah Wakaf yang belum memiliki sertifikat yang berpotensi sengketa. Dalam konteks geografis di kota Bandung, aset Wakaf mencapai 520.789M2 di selur Data tersebut memperlihatkan masih cukup banyak tanah Wakaf yang belum memiliki sertifikat yang berpotensi sengketa. Dalam konteks geografis di kota Bandung, aset Wakaf mencapai 520.789M2 di 2901m2 lokasi yang kebanyakan hanya dijadikan masjid, makam, musolah oleh Nazir tidak dikelola atau dikembangkan secara produktif sehingga kurang memberikan manfaat yang lebih berdampak luas terhadap masyarakat.

II. LANDASAN TEORI

Undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar hukum Wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalam se berbagai peraturan dalam perundang undangan, yaitu:

1. Undang undang pokok Agraria nomor lima tahun 1960
2. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik.
3. Peraturan menteri agama nomor satu tahun 1978 tentang perincian terhadap PP No. 28 tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik.
4. Instruksi bersama menteri agama republik Indonesia dan kepala badan pertahanan nasional nomor empat tahun 1990, nomor 24 tahun 1990 tentang sertifikasi tanah Wakaf.
5. Badan pertahanan nasional nomor 630.1-20 782 tentang pelaksanaan persertifikatan tanah Wakaf.
6. Instruksi presiden nomor satu tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
7. Undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
8. Peraturan pemerintah air'y nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya. Baik tujuan umum maupun tujuan khusus.

Peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara perlengkapan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Pasal 1.

1. Kau adalah perbuatan hukum yang memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau sejahtera An umum menurut syariah.

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Harta benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut cari dan yang diwakafkan oleh wakif.
4. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ber tunjuk atau ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukkan harta benda Wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang di tuangkan dalam akta Ikrar Wakaf.
6. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

inventarisasi aset benda terhadap tahap tiga setelah tahapan perencanaan kebutuhan aset dan pengadaan aset. Tujuan utama dilakukannya Inventarisasi ada tiga yaitu menciptakan tertib administrasi, pengamanan aset, pengendalian dan pengawasan aset. Pengamanan terhadap aset Wakaf sangat penting dilakukan, karena Wakaf pada dasarnya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, khususnya untuk Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan Dan Wakaf benda bergerak lainnya seperti uang, logam Mulia, surat berharga, dan lain lain.

Melakukan Penjagaan aset Wakaf dengan cara membuat papan informasi bahwa tanah yang ada Dio bawahnya adalah tanah Wakaf dengan melakukan pematokan atas batas batas tanah Wakaf tersebut dengan Patok yang permanen sehingga tidak bisa dihilangkan atau digeser. Kementerian agama memiliki program bantuan medis Billboard tanah Wakaf yang membuat informasi tentang nomor akta Ikrar Wakaf, nomor sertifikat, peruntukkan, luas dan alamat. Sertifikasi aset Wakaf merupakan langkah yang tepat untuk mengamankan tanah masjid al Huda ini sertifikasi mengamankan harta benda Wakaf dari keinginan pihak lain untuk memiliki, mengambil alih atau merampas aset Wakaf. Karena saat Wakaf memiliki nilai ekonomis yang semakin lama semakin tinggi nilainya, maka perlu diamankan sebagai sertifikasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masjid al Huda melakukan strategi strategi dalam mengelola aset tanah Wakaf. Maka pengurus memfokuskan strateginya untuk pengamanan aset dan pemeliharaan keselamatan jamaah seperti :

1. Sertifikasi aset Wakaf,
2. menanam pohon sengon
3. Membuat toko
4. transparasi
5. Aspiratif
6. menjadi mitra PPAIW KUA
7. regulasi perwakafan.

Masjid al Huda berdiri pada 17 April 1991, awal dari

sebelum masjid ini berdiri ialah musolah yang diwakafkan ke yayasan Isti, yang mewakafkan tanah ini dari H. Rahmat Effendi. Beliau mewakafkan tanah dengan luas kurang lebih 1 ha kemudian ya San istri, mengamankan kepada KH. drs. Sddiq Amien. Masjid al Huda berada di tempat yang strategis yaitu di jalan alternatif atau jangan perhubungan kecamatan yang ramai, demikian banyak pengendara yang berhenti untuk menjalankan sholat, Masjid al Huda yang berada di samping jalan dan mempunyai tempat atau lahan parkir yang nyaman, hal ini sangat mendukung dalam acara ke agamaan pun sosial.

Pada tahun 2019 ketua masjid al Huda membangun toko yang mengeluarkan biaya Rupai pada tahun 2019 ketua masjid al Huda membangun tokoh yang mengeluarkan biaya Rp. 6100000 dan melengkapi kebutuhan toko Rp. 2150000 setelah berjalan satu tahun maka keuntungan kurang lebih dari 10000000. Berdasarkan data di atas maka dilihat pendapatan harta Wakaf mengalami kenaikan yang cukup baik dan konsisten. Akan tetapi dalam menjalankan toko ada beberapa problematika yang timbul di antaranya banyak yang ke toko tapi sedikit yang menjalankan sholat berjamaah di masjid. Apakah solusinya mengajak pengunjung toko siap datang Yang belum menunaikan sholat untuk menunaikan sholat maka itu lebih efisien dalam mengelola aset Wakaf.

Memanfaatkan harta Wakaf yaitu mewujudkan potensi dan memanfaatkan ekonomis aset Wakaf masjid al-Huda untuk kepentingan ibadah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, wacana Wakaf secara produktif di masjid al Huda cukup intensif, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah, hal ini dapat dimaklumi secara prinsip dari ajaran Wakaf itu sendiri berbasis pada upaya optimalisasi peran kelembagaan Islam hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

dalam banyaknya teori strategi pengamanan aset Wakaf dan juga langkah langkah Masjid al Huda dalam pengamanan aset Wakaf maka peneliti mengukur efektivitas dalam pengamanan aset Wakaf. Dalam hal ini yang dilakukan Nazir dan pengurus masjid sudah sesuai dengan tujuannya. Karena dari data yang diperoleh peneliti menanyakan bahwa dalam pengamanan aset Wakaf meningkat dari hasil produktif Wakaf.

Akan tetapi Masjid al Huda tidak memiliki bidang khusus kemas atau pemasaran dalam pelaksanaan promosi untuk saat ini menggunakan media sosial dari setiap pengurus. Selain bekerjasama dengan pihak pihak lain yang memiliki hubungan pedoman usaha, Nasir Wakaf harus men sinergikan program program usahanya dengan majelis ulama Indonesia MUI. Perguruan tinggi, lembaga konsultan keuangan, lembaga arsitektur, lembaga manajemen sosial, lembaga konsultan hukum dan lembaga lainnya.

untuk lebih mengefisienkan aset tanah Wakaf maka perlu didorong ke arah model pemanfaatan dana untuk sektor usaha yang produktif. Sedangkan untuk benda Wakaf yang tidak bergerak Nazir perlu didorong untuk lebih kreatif memperdayakan tanah Wakaf, karena menurut Dirjen Bimas Islam bukanlah masalah dana tetapi masalah kreasi.

IV. KESIMPULAN

Setelah menganalisa hal yang menjadi fokus kajian penulis diatas maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Strategi pengamanan aset Wakaf dengan cara sertifikasi aset Wakaf untuk mengamankan terhadap aset Wakaf berupa upaya preventif, agar harta Wakaf tidak hilang dengan melindungi aset Wakaf dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan penyelewengan. Penyalahgunaan dan upaya upaya lain yang berusaha menghilangkan aset Wakaf yang ada.
2. Adanya pendidikan formal karena sdm merupakan penentu dari kesuksesannya strategi Mesir, jika sdm tidak dikelola dengan baik maka efektivitas pengelolaan Wakaf tidak akan tercapai.
3. Pencatatan laporan keuangan Wakaf secara Akutansi di administrasi keuangan dengan adanya audit dari internal maupun eksternal transparansi kehadiran harus dijadikan tradisi untuk menutupi tindakan ketidakjujuran, korupsi, dan manipulasi.

V. SARAN

Peran pemerintah dan Instansi terkait tentunya harus lebih besar untuk mendorong strategi strategi yang dilakukan oleh para Nazir seperti membantu dalam hal manajemen, membantu aspek pencatatan keuangan dan sebagainya. Mengingat hal ini dapat menjadi solusi pemu berantasan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang tentunya dilakukan di tingkat kecamatan. Lalu meningkatkan pelatihan untuk para Nasir agar dalam mengelola harta Wakaf tidak hanya secara tradisional. Karena dalam program strategi Nazir pengelolaan dan pengamanan yang bersifat produktif dan mengembangkan harta Wakaf yang pengelolaannya masih terbilang kurang agar mengembangkan tidak hanya biaya tertentu.

Dan tentunya Nazir sebagai seseorang yang di percayai untuk Mengelola dan mengamankan aset Wakaf agar lebih menjadi kreatif dan membuka peluang peluang serta memanfaatkan hal tersebut untuk manfaat yang lebih baik untuk umum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Ghofur Usman. (2009). *Hukum dab praktek perwakafan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Abd. Aziz muhammad Azzam. (1999). *Fiqh Muamalat*, Kairo : Isa Al - halabi.
- [3] Adijani Al-Alaab. (2011). *Perwakafan tanah dalam teori*, Jakarta : PT. Grafindo.